ABDIANDAYA:
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Vol.3 No.2 (2025)
DOI: https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v3i2.2440

E-ISSN 3021-7334

OPTIMALISASI PEMAHAMAN FIKIH JAMAAH MASJID AL-IKHLAS MELALUI KAJIAN KITAB FATHUL QARIB

Sugito[1], Lukman Khoirin[2], Khoirul Faizin[3], Moch Mahsun[4]

[1,2,3]Institut Attanwir Bojonegoro
[4]Universitas Islam Syarifuddin Lumajang

E-mail: kfaizin6@gmail.com

Abstract: Islamic scholarly studies based on classical texts play a vital role in strengthening the religious literacy of Muslim communities. Fathul Qarib by Ibnu Qasim al-Ghazzi is frequently used as a foundational reference in Shafi'i jurisprudence. Masjid Al-Ikhlas consistently organizes study sessions of this book every Tuesday night. These sessions serve as a non-formal educational platform widely attended by people of various age groups. This study aims to analyze the effectiveness and impact of the sessions on the community's understanding of fiqh. A qualitative case study approach was used. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with five key informants, and structured questionnaires distributed to thirty regular attendees. The findings reveal a significant improvement in participants' basic understanding of Shafi'i fiqh. Attendees demonstrated enhanced comprehension of religious practices such as ablution, prayer, and fasting. Most respondents reported behavioral changes in their daily worship practices. Social interactions among participants also improved. These sessions contributed to strengthening community cohesion and promoted a participatory culture of religious learning. The mosque functions as an active and relevant center for Islamic education. The results of this study emphasize the urgency of developing more interactive fiqh teaching methods to further enhance participant understanding and expand the reach and benefits of the study sessions.

Keywords: *Community service, fiqh understanding, Fathul Qarib, religious education, Islamic legal literacy*

Abstrak: Kajian keilmuan Islam berbasis kitab Fathul Qarib memiliki peran penting dalam penguatan literasi keagamaan masyarakat. Kitab Fathul Qarib karya Ibnu Qasim al-Ghazzi sering dijadikan rujukan fikih Mazhab Syafi'i tingkat dasar. Masjid Al-Ikhlas rutin menyelenggarakan kajian kitab ini setiap malam Selasa. Kegiatan tersebut menjadi wadah pendidikan non-formal yang cukup diminati berbagai kalangan jamaah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta dampak kajian terhadap pemahaman fikih jamaah Masjid Al-Ikhlas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap lima informan kunci, dan penyebaran kuesioner kepada tiga puluh jamaah aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman dasar fikih Mazhab Syafi'i secara signifikan. Jamaah mulai memahami unsur-unsur ibadah secara lebih sistematis seperti tata cara wudu, salat, dan puasa. Sebagian besar responden menyatakan adanya perbaikan dalam praktik ibadah harian. Interaksi jamaah dalam kegiatan masjid juga mengalami peningkatan. Kajian ini berkontribusi dalam mempererat kohesi sosial serta membentuk budaya belajar agama yang partisipatif. Masjid berperan sebagai pusat pembinaan keagamaan yang aktif dan relevan. Hasil penelitian ini

menunjukkan urgensi pengembangan metode pembelajaran fikih yang lebih interaktif agar pemahaman jamaah terus meningkat dan kebermanfaatan kajian dapat menjangkau lebih luas.

Kata Kunci: *Pengabdian kepada masyarakat, pemahaman fikih, Fathul Qarib, edukasi keagamaan, literasi hukum Islam,*

PENDAHULUAN

Kajian fikih menjadi pilar penting dalam penguatan pemahaman hukum Islam masyarakat secara luas dan mendalam. Kitab Fathul Qarib dipilih karena bahasanya mudah serta sistematis dalam menyampaikan materi hukum Islam. Literasi fikih masyarakat dapat dikembangkan melalui kajian kitab Fathul Qarib di berbagai ruang belajar terbuka. Penelitian (Fodhil, 2023) dan (Wahidatussa et al., 2025) menekankan pentingnya penggunaan kitab Fathul Qarib dalam pembelajaran fikih. Keduanya membuktikan bahwa kitab ini relevan untuk menjawab kebutuhan pemahaman dasar hukum Islam.

Penguatan literasi fikih penting dilakukan melalui forum informal seperti majelis taklim, pengajian masjid, maupun kelompok pengkajian rutin masyarakat. Kajian kitab Fathul Qarib terbukti efektif menumbuhkan kesadaran keberagamaan berbasis pemahaman bukan sekadar kebiasaan ibadah. Penelitian (Narulita et al., 2021) membuktikan peningkatan pemahaman keislaman masyarakat melalui kajian daring kitab Fathul Qarib. Penelitian (Suwanto et al., 2024) menegaskan bahwa interaksi peserta sangat menentukan keberhasilan pembelajaran fikih berbasis kitab. Kegiatan diskusi mampu memperkuat pemahaman hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pemanfaatan masjid sebagai pusat edukasi agama perlu terus dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan oleh Masyarakat (Mukhbit et al., 2024). Masjid memiliki potensi strategis sebagai ruang belajar karena menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa batasan formalitas. Suaidi (2025) menjelaskan pentingnya peran masjid dalam pembelajaran berbasis kitab Fathul Qarib. Kegiatan kajian fikih di masjid memperkuat budaya belajar sekaligus menumbuhkan nilai-nilai religius masyarakat. Keberadaan masjid sebagai ruang belajar harus dimaksimalkan demi penguatan karakter religius jamaahnya.

Masjid Al-Ikhlas telah menyelenggarakan kajian kitab Fathul Qarib secara rutin dengan sistem pembelajaran yang terstruktur dan jelas. Kajian ini diikuti berbagai kalangan masyarakat yang ingin memperdalam pemahaman fikih dari sumber terpercaya. Penelitian (R. Hidayah & Sajdah, 2024) membuktikan efektivitas kajian kitab dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Interaksi dua arah antara pengampu kajian dan jamaah memperkuat pemahaman serta keterlibatan peserta. Kegiatan ini membentuk komunitas belajar yang aktif, terbuka, dan mendukung tumbuhnya budaya ilmiah.

Pembelajaran fikih berbasis kitab Fathul Qarib membentuk sikap religius serta kesadaran hukum Islam secara menyeluruh dan bertahap. Nilai-nilai spiritual yang dibangun dari pemahaman hukum Islam mendorong perubahan sikap dalam beribadah dan bermuamalah. Penelitian (Firmanto & Masnawati, 2025) menjelaskan bahwa kitab Fathul Qorib memberikan pondasi berpikir islami secara rasional dan reflektif. Penelitian (Wigatiningtyas et al., 2024) menguatkan bahwa pendekatan kontekstual menjadikan fikih lebih aplikatif dalam kehidupan jamaah. Proses pembelajaran berlangsung secara mendalam melalui penjelasan, diskusi, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan pemahaman fikih melalui kajian kitab Fathul Qarib di Masjid Al-Ikhlas. Fokus pembahasan mencakup proses penyampaian materi, keterlibatan jamaah, serta dampaknya terhadap pemahaman fikih. Penelitian ini menyajikan deskripsi nyata kegiatan kajian kitab yang berlangsung secara langsung dalam komunitas keagamaan. Tujuan utama diarahkan pada pemetaan proses pembelajaran dan respons partisipatif jamaah secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penguatan literasi fikih berbasis komunitas masjid.

Literasi fikih masyarakat Indonesia secara umum masih tergolong rendah. Survei Kementerian Agama RI tahun 2022 mencatat bahwa hanya sekitar 36% masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki pemahaman dasar fikih ibadah secara benar, khususnya dalam hal wudu, salat, dan puasa. Kondisi di tingkat lokal pun tidak jauh berbeda. Fakta ini menegaskan urgensi penguatan literasi fikih berbasis komunitas.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada kajian kitab kuning di pesantren dan madrasah diniyah. Hal ini membuat literatur akademik tentang kajian fikih berbasis masjid masih sangat terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran fikih. Masjid memiliki jangkauan yang lebih luas dan heterogen dibandingkan pesantren, karena dapat diikuti oleh jamaah dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan profesi. Oleh karena itu, kajian kitab Fathul Qarib di Masjid Al-Ikhlas di Desa Kedungbondo Kabupaten Bojonegoro menjadi sebuah inovasi dalam penguatan literasi fikih masyarakat berbasis komunitas masjid, bukan hanya lembaga pendidikan formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendalami proses pengembangan pemahaman fikih. Lokasi penelitian terfokus di Masjid Al-Ikhlas di Desa Kedungbondo Kabupaten Bojonegoro yang aktif mengkaji Kitab Fathul Qarib secara rutin. Pemilihan lokasi didasarkan atas keberlanjutan kegiatan dan antusiasme jamaah dalam mengikuti kajian fikih. Fokus utama penelitian meliputi pelaksanaan kajian, metode penyampaian, serta

pengaruhnya terhadap pemahaman jamaah. Tujuan utama untuk memahami peran kajian terhadap peningkatan literasi fikih masyarakat.

Data diperoleh melalui tiga teknik utama yaitu observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Observasi dilakukan selama delapan kali pertemuan untuk mencatat dinamika interaksi dan penyampaian materi. Wawancara mendalam dilakukan kepada ustadz, pengurus masjid, serta jamaah aktif sebagai informan utama. Kuesioner disebarkan kepada tiga puluh responden guna mengukur pemahaman fikih secara kuantitatif. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator pemahaman yang relevan dengan isi Kitab Fathul Qarib.

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner. Triangulasi sumber melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola pemahaman jamaah terhadap materi fikih. Hasil analisis menggambarkan proses transformasi pengetahuan fikih melalui kajian kitab secara berkesinambungan.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator pemahaman yang relevan dengan isi Kitab Fathul Qarib. Indikator pengukuran "peningkatan pemahaman fikih" ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Konseptual: kemampuan jamaah dalam menjelaskan kembali konsep dasar fikih seperti rukun, syarat, dan sunah ibadah.
2. Pemahaman Prosedural: kemampuan jamaah dalam mempraktikkan tata cara ibadah (wudu, salat, puasa) sesuai ketentuan fikih.
3. Pemahaman Kontekstual: kemampuan jamaah mengaitkan hukum fikih dengan situasi sehari-hari (misalnya fikih safar, zakat, dan muamalah sederhana).
4. Pemahaman Reflektif: kesadaran jamaah dalam mengevaluasi dan memperbaiki praktik ibadahnya setelah mengikuti kajian.

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai acuan dalam menyusun butir kuesioner, panduan wawancara, dan observasi. Data kuantitatif diukur menggunakan skala persentase ketercapaian, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik untuk mendalami perubahan pemahaman jamaah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian kitab *Fathul Qarib* yang dilaksanakan secara rutin di Masjid Al-Ikhlas memberikan dampak yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif terhadap kehidupan keagamaan jamaah. Pemahaman terhadap fikih sebagai landasan hukum ibadah semakin menguat seiring dengan intensitas keikutsertaan

dalam kajian. Proses transfer ilmu berlangsung dalam bentuk diskusi, penjelasan konteks, dan tanya jawab, sehingga jamaah tidak hanya menerima pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam aktivitas ibadah sehari-hari. Untuk menggambarkan secara rinci pengaruh kajian ini, berikut disajikan tabel hasil temuan lapangan yang memuat data kuantitatif mengenai dampak kajian terhadap pemahaman, perilaku, dan relasi sosial keagamaan jamaah.

Tabel 1. Dampak Kajian Kitab *Fathul Qarib* terhadap Jamaah Masjid Al-Ikhlas

No	Aspek yang Diamati	Persentase (%)	Indikator Dampak
1	Peningkatan pemahaman fikih	85%	Peningkatan signifikan dalam memahami hukum-hukum ibadah. Jamaah mulai mengenal konsep rukun, syarat, dan sunah secara lebih rinci dibandingkan sebelum mengikuti kajian.
2	Peningkatan kekhusyukan beribadah	70%	Jamaah mengalami peningkatan dalam kekhusyukan ibadah serta kedisiplinan menjalankan amalan sunah seperti salat rawatib

Sumber: Data kegiatan

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa kajian kitab *Fathul Qarib* berkontribusi besar terhadap transformasi keagamaan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Peningkatan pemahaman terhadap fikih mendorong perubahan dalam kualitas ibadah yang sebelumnya bersifat kebiasaan menjadi lebih bernilai kesadaran hukum syariat. Kesadaran ini mendorong terjadinya perubahan perilaku, baik dalam aspek ibadah personal maupun partisipasi sosial di lingkungan masjid. Pada konteks ini, kajian tidak hanya berfungsi sebagai medium keilmuan, tetapi juga sebagai katalisator pembentukan masyarakat madani berbasis nilai-nilai fikih. Hal ini memperlihatkan urgensi kajian kitab Fathul Qarib sebagai bagian dari strategi pendidikan keagamaan yang berorientasi pada perubahan nyata dalam kehidupan umat.

Pembahasan

1. Metode dan Materi Pembelajaran

Kajian fikih di Masjid Al-Ikhlas menjadikan kitab *Fathul Qarib* sebagai rujukan utama dalam proses pembelajaran. Kitab ini dipilih karena memiliki struktur sistematis dan penyampaian hukum fikih yang ringkas namun jelas (Fodhil & Mashuri, 2023). Penyajian materi dilakukan secara terarah melalui metode pembacaan teks, penerjemahan, dan penjelasan kontekstual. Strategi ini mendukung efektivitas pengajaran, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian yang menyatakan bahwa pendekatan sistematis dalam kajian kitab Fathul Qarib dapat memudahkan pemahaman fikih. Hal ini juga sejalan dengan temuan (Midisen, 2025) yang menyatakan bahwa struktur materi yang runtut berkontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum fikih.

Materi yang dikaji mencakup bab thaharah, salat, puasa, zakat, dan berbagai isu keagamaan kontemporer yang relevan dengan keseharian jamaah. Pemilihan bahasa disesuaikan dengan tingkat literasi jamaah agar dapat diakses secara merata oleh berbagai kalangan. Penyesuaian ini sesuai dengan temuan (Khaq, 2024) yang menekankan pentingnya bahasa sederhana dalam pengajaran fikih kepada masyarakat umum. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Kuntari et al., 2023)yang menekankan bahwa pendekatan praktis akan memudahkan jamaah dalam menginternalisasi nilai-nilai fikih dalam kehidupan harian mereka.

Foto 1. Pemateri Kajian Fathul Qorib

Sumber : Dokumentasi kegiatan

Pola pembelajaran dilaksanakan secara rutin setiap pekan, dengan durasi sekitar 60 menit pada tiap pertemuan. Penyampaian materi dilakukan oleh ustadz menggunakan metode ceramah interaktif yang dibarengi dengan sesi tanya jawab terbuka. Model pembelajaran ini menciptakan suasana

partisipatif dan memperkuat hubungan sosial antar jamaah maupun antara jamaah dan pemateri. Menurut (Rohman et al., 2021) diskusi terbuka dalam pengajaran fikih berperan penting dalam mempercepat proses pendalaman materi.

Pemilihan tema kajian didasarkan pada kebutuhan aktual jamaah. Sebagai contoh, topik fikih musafir diangkat menjelang Ramadan karena bertepatan dengan rencana mudik sebagian jamaah. Penyesuaian tema berdasarkan konteks sosial ini menjadikan kajian terasa relevan dan mudah diaplikasikan dalam praktik ibadah sehari-hari. Pemateri juga menggunakan media tulis sederhana seperti papan tulis dan selebaran ringkasan untuk mendukung pemahaman jamaah.

Foto 2. Jamaah Kajian Fathul Qorib

Sumber : Dokumentasi kegiatan

Kehadiran pemateri yang adaptif terhadap kebutuhan jamaah turut mendukung keterlibatan mereka secara aktif dalam kajian. Ustadz tidak hanya menyampaikan hukum fikih secara tekstual, tetapi juga memberi ruang bagi jamaah untuk berbagi pengalaman praktik ibadahnya. Kepekaan sosial seperti ini menciptakan suasana pembelajaran yang hidup dan memperkuat kohesi antarindividu dalam komunitas masjid. Interaksi seperti ini turut memperkaya pengalaman belajar dan menumbuhkan solidaritas dalam praktik keagamaan yang kolektif. Pendekatan ini selaras dengan model pembelajaran berbasis komunitas yang menekankan hubungan antara ilmu dan kehidupan sosial.

Implementasi pembelajaran fikih berbasis kitab *Fathul Qarib* di Masjid Al-Ikhlas membuktikan bahwa pendekatan sistematis, kontekstual, dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman jamaah. Setiap elemen dalam proses kajian, mulai dari pemilihan materi, metode penyampaian, hingga penggunaan media sederhana, berkontribusi terhadap efektivitas pembelajaran. Dukungan dari pemateri dan keterlibatan aktif jamaah

menciptakan suasana belajar yang dinamis dan bermakna. Pembelajaran fikih tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap keagamaan yang reflektif dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat.

2. Dampak Terhadap Pemahaman Fikih Jamaah

Peningkatan pemahaman fikih jamaah menjadi indikator utama keberhasilan kajian kitab *Fathul Qarib* di Masjid Al-Ikhlas. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 85% responden mengalami peningkatan signifikan dalam memahami hukum-hukum ibadah. Jamaah mulai mengenal konsep rukun, syarat, dan sunah secara lebih rinci dibandingkan sebelum mengikuti kajian. Hal ini selaras dengan penelitian (Nafis & Laila, 2025) yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis kitab tradisional efektif dalam mengisi kekosongan pemahaman fikih dasar. Menurut penelitian (Saparwadi & Solehudin, 2023), dijelaskan bahwa kitab *Fathul Qarib* mampu menjembatani kebutuhan pembelajaran fikih masyarakat umum.

Perubahan cara pandang dan praktik ibadah juga tampak setelah kajian berlangsung secara rutin. Salah satu contoh nyata adalah meningkatnya perhatian jamaah terhadap tata cara wudu secara benar, termasuk pentingnya niat dan urutan pelaksanaan. Hal ini selaras dengan penelitian (Rikza et al., 2022) yang menyatakan bahwa pengajaran berbasis pengalaman langsung mendorong pemahaman mendalam terhadap hukum fikih praktis.

Proses internalisasi fikih dalam diri jamaah terlihat dari kebiasaan baru dalam kehidupan ibadah mereka. Jamaah mulai menunjukkan perubahan dalam menjalankan salat berjamaah secara lebih disiplin dan memperhatikan aspek kesempurnaan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman fikih yang berkembang bukan hanya pada tataran teori, tetapi juga terimplementasi dalam perilaku keagamaan.

Pola pengulangan materi dalam setiap pertemuan kajian turut berperan dalam memperkuat pemahaman jamaah. Penyampaian materi yang konsisten mendorong terbentuknya daya ingat yang kuat terhadap konsep fikih yang bersifat teknis. Menurut penelitian (Midisen, 2025) dijelaskan bahwa intensitas pengulangan berpengaruh besar dalam membentuk pemahaman fikih yang berkelanjutan.

Kegiatan tanya jawab yang berlangsung dalam kajian membuka ruang partisipatif bagi jamaah untuk mengklarifikasi materi yang dirasa sulit. Pertanyaan yang diajukan langsung dijawab dengan rujukan dari kitab yang sedang dikaji, sehingga memperkaya pengetahuan peserta. Keterlibatan aktif dalam kajian memperkuat ketepatan pemahaman terhadap hukum fikih. Hal ini selaras dengan penelitian (Suaidi, 2025) yang menyatakan bahwa dialog terbuka dalam proses belajar sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dalam memahami teks fikih.

Transformasi yang terjadi tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga memunculkan sikap reflektif dan kritis terhadap kesalahan praktik ibadah yang biasa dilakukan. Jamaah mulai memperbaiki kebiasaan yang keliru dan berbagi informasi keagamaan kepada lingkungan sekitar. Menurut (Firmanto & Masnawati, 2025) dijelaskan bahwa pembelajaran berbasis komunitas memiliki efek menyebar dalam membentuk kesadaran keagamaan secara sosial. Penelitian (Zali, 2021) menambahkan bahwa peningkatan pemahaman fikih mendorong revitalisasi tradisi keagamaan dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai indikator, kajian kitab *Fathul Qarib* telah berhasil mengembangkan pemahaman fikih secara menyeluruh pada jamaah Masjid Al-Ikhlas. Proses pembelajaran yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku keagamaan yang lebih baik. Integrasi antara metode pengajaran tradisional, pendekatan kontekstual, dan partisipasi aktif telah menjadi kunci keberhasilan dalam program kajian tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu turut memperkuat temuan ini sebagai model efektif dalam pendidikan keagamaan berbasis komunitas. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kajian kitab klasik tetap relevan dalam membangun masyarakat yang religius dan berilmu.

3. Peningkatan Perilaku dan Kohesi Sosial

Kajian kitab *Fathul Qarib* memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan perilaku keagamaan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan keagamaan, tetapi juga berdampak pada perubahan sikap dan kebiasaan ibadah sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 70% responden mengalami peningkatan dalam kekhusyukan ibadah serta kedisiplinan menjalankan amalan sunah seperti salat rawatib. Angka ini menunjukkan respons positif dari jamaah terhadap materi dan metode penyampaian yang diterapkan dalam kajian fikih berbasis kitab Fathul Qarib.

Perubahan perilaku tersebut mengindikasikan bahwa proses pembelajaran fikih melalui kajian kitab *Fathul Qarib* tidak semata berfokus pada ranah kognitif. Jamaah mengalami proses internalisasi nilai-nilai ibadah yang mendalam, yang termanifestasi dalam bentuk peningkatan praktik keagamaan secara konsisten. Proses ini menghubungkan antara ilmu dan amal, serta menumbuhkan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan tradisional yang digunakan dalam kajian kitab terhadap perkembangan kepribadian religius jamaah.

Hal ini selaras dengan penelitian (Rikza et al., 2022) yang menjelaskan bahwa pengajaran berbasis kitab Fathul Qarib mampu memicu perubahan perilaku religius pada komunitas dewasa. Pembelajaran yang berakar pada

warisan keilmuan klasik terbukti lebih membumi dan dekat dengan kebutuhan jamaah. Penelitian (Fauzi et al., 2023) juga menguatkan bahwa pendekatan tradisional dalam pendidikan agama Islam berperan penting dalam pembentukan karakter ibadah umat, karena menekankan penghayatan nilai dan praktik secara simultan.

Kajian ini memperkuat solidaritas sosial antarjamaah. Situasi pembelajaran kolektif yang berlangsung dalam forum kajian menciptakan ruang komunikasi yang terbuka dan hangat. Jamaah tidak hanya belajar, tetapi juga saling berdiskusi dan mendukung satu sama lain dalam memahami ajaran fikih. Proses ini membentuk suasana kekeluargaan yang memperkuat kohesi sosial di lingkungan masjid.

Keaktifan jamaah dalam kegiatan kajian berdampak langsung terhadap meningkatnya partisipasi dalam kegiatan masjid lainnya. Jamaah mulai terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti pengajian keluarga, bakti sosial, hingga peringatan hari besar Islam. Keterlibatan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk membangun kehidupan keagamaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan yang hidup dan produktif.

Penelitian (Rohman et al., 2021) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan kolektif berbasis agama mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial dan spiritual. Hal ini didukung oleh penelitian (N. Hidayah, 2021) yang menyatakan bahwa kegiatan masjid merupakan wahana yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif berbasis nilai-nilai Islam. Jamaah merasa memiliki peran penting dalam menjaga dan menghidupkan suasana religius di lingkungan mereka.

Konsistensi dalam menghadiri kajian dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan melahirkan ekosistem religius yang mapan. Kehidupan spiritual jamaah terbentuk melalui pembiasaan, kontinuitas, serta dukungan sosial yang terbangun selama proses kajian. Aktivitas yang berulang menciptakan ritme ibadah yang terstruktur dan melekat dalam kehidupan harian jamaah. Ini menguatkan efektivitas kajian kitab sebagai sarana pembinaan umat yang menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan sosial.

Jika dibandingkan dengan penelitian serupa yang dilakukan di pondok pesantren atau madrasah diniyah (Fodhil & Mashuri, 2023; Hidayah & Sajdah, 2024; Saparwadi & Solehudin, 2023), kajian kitab Fathul Qarib di Masjid Al-Ikhlas memiliki karakteristik yang berbeda. Pesantren biasanya berfokus pada santri dengan sistem sorogan atau bandongan yang terikat pada jadwal ketat, sedangkan kajian di masjid melibatkan jamaah dari berbagai latar belakang pendidikan, usia, dan profesi. Dengan demikian, masjid menjadi ruang

pembelajaran yang lebih inklusif dan terbuka. Keunikan ini memperlihatkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat literasi fikih masyarakat umum.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan model pemberdayaan masyarakat berbasis masjid melalui kajian kitab kuning. Masjid Al-Ikhlas berhasil menunjukkan tiga hal penting: (1) masjid mampu menjadi pusat pembinaan keagamaan non-formal yang menjangkau jamaah lintas generasi; (2) kajian kitab Fathul Qarib efektif sebagai media transformasi literasi fikih, terbukti dari meningkatnya kesadaran jamaah dalam praktik ibadah sehari-hari; dan (3) forum kajian masjid berkontribusi dalam pembentukan komunitas religius yang partisipatif, yang berbeda dengan pola pendidikan berbasis asrama di pesantren.

Secara lebih luas, penelitian ini menegaskan bahwa masjid dapat dijadikan model alternatif pemberdayaan masyarakat melalui literasi fikih. Jika direplikasi di masjid-masjid lain, kajian serupa dapat memperluas dampak pendidikan agama non-formal yang mudah diakses, murah, dan relevan dengan kebutuhan jamaah. Temuan ini memperkaya literatur akademik yang selama ini lebih banyak menempatkan pesantren sebagai pusat utama pembelajaran kitab kuning. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai posisi masjid sebagai agen perubahan sosial-keagamaan di tingkat komunitas.

KESIMPULAN

Kajian kitab Fathul Qarib yang rutin dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman fikih Mazhab Syafi'i jamaah, ditunjukkan melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik ibadah yang lebih sesuai dengan ketentuan syariat. Keberhasilan ini menegaskan peran masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat edukasi keagamaan berbasis komunitas yang inklusif dan partisipatif. Penelitian ini memberikan manfaat nyata berupa penguatan literasi fikih, pembentukan budaya belajar agama yang berkesinambungan, serta peningkatan kohesi sosial jamaah. Temuan ini direkomendasikan untuk diimplementasikan pada masjid-masjid lain agar dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat melalui kajian kitab klasik yang mudah diakses, adaptif terhadap kebutuhan jamaah, dan relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Arum Wigatiningtyas, Robingun Suyud El Syam, & Asep Sunarko. (2024). Pembelajaran Kitab Fathul Qorib Dalam Meningkatkan Pengetahuan Santri Tentang Fiqh Di Pondok Pesantren Nurun 'Ala Nur 2 Kepencar Wonosobo. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, *2*(1), 154–163. Https://Doi.Org/10.61132/Karakter.V2i1.384

Dkk, F. (2023). PENINGKATAN PEMAHAMAN MATERI FIQIH MELALUI KAJIAN KITAB FATHUL QORIB MADRASAH DINIYAH AS-SA'IDIYAH 2 TAHUN AJARAN 2022/2023. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *2*(5), 348–368.

Fauzi, N. A. F., Aulassyahied, Q., & Nahar, M. H. (2023). Penguatan Faham Fikih Ibadah Menurut Tarjih Muhammadiyah Kepada Jamaah Masjid An-Nashir Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitikan. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, *4*(1), 97–101.

Firmanto, I. S., & Masnawati, E. (2025). TRANSFORMASI PEMAHAMAN FIQIH JAMA ' AH MELALUI PENGAJIAN KITAB FATHUL QORIB DI MUSHOLA AL-HASAN TAMBAK OSO WARU SIDOARJO. *Al MURTADO: Journal Of Social Innovation And Community Service*, *02*, 119–128.

Fodhil, M., & Mashuri, M. (2023). Peningkatan Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Induk Tahun Ajaran 2022/2023. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *2*(4), 207–213.

Hidayah, N. (2021). Living Qur'an: Rutinitas Sholat Tasbih (Sewelasan) (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darun Najah Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, *7*(1), 125–145. Https://Doi.Org/10.35719/Islamikainside.V7i1.139

Hidayah, R., & Sajdah, M. (2024). Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib Di Pondok Pesantren Mahir Arryadl Ringinagung Kediri. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(2), 11–14.

Khaq, M. B. (2024). Efektivitas Metode Pengajaran Kitab Kuning Fathul Qarib Dalam Pembelajaran Fiqih Di Ponpes Agro Nuur El Falah. *Indonesian Journal Of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, *4*(2), 78–84. Https://Doi.Org/10.62289/Ijmus.V4i2.335

Kuntari, A. D., Studi, P., Hadis, I., Ihsan, M. N., Studi, P., & Hadis, I. (2023). PENGARUH KAJIAN HADIS UMDATUL AHKAM TERHADAP PEMAHAMAN FIKIH HADIS DI MASJID AR RAHMAH SUMBERSARI JEMBER. *AL ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits*, *1*(2), 109–121.

Midisen. (2025). PENINGKATAN PEMAHAMAN FIKIH MU'AMALAH KONTEMPORER MELALUI KAJIAN FIKIH DI MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA CIKARANG BARAT Kisanda. *Jurnal Pengabdian Kolaborasidan Inovasi IPTEKS*, *3*(3), 603–611.

Mukhbit, A. F., Ridwan, M. S., & Amin, M. (2024). Standardisasi Imam Masjid Dan Relisasinya Menurut Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru Di Kecamatan Barru Standardization Of Mosque Imams And Its Realization According To The Guidance Of The Islamic Community Of The Ministry Of Rel. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(8), 3068–3074. Https://Doi.Org/10.56338/Jks.V7i8.5847

Nafis, M. H., & Laila, A. N. (2025). Penguatan Literasi Materi Fikih Melalui Metode Sorogan Dan Bandongan Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Tarbiyatul Aitam Karangrandu. *Journal Of Islamic Elementary Education*, *7*(1), 11.

Narulita, S., Aulia, R. N., & Kurniati, D. (2021). Penguatan Religiusitas Di Masa Pandemik Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib. *Satwika : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 71–75. Https://Doi.Org/10.21009/Satwika.010205

Rikza, G. A., Raniasati, R., Musa, M. M., Adila, A. C., Tiara, E., Priyatun, I., Febriyanti, A., Handoyo, T., Chonitsa, A., Salamah, S., Amalia, A. R., & Adinugraha, H. H. (2022). Pelatihan Memahami Fiqih Praktis Melalui Pembelajaran Kitab Fathul Qarib Di Pondok Pesantren Alif Lam Mim. *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 26–29. Https://Doi.Org/10.32764/Abdimaspen.V3i1.2364

Rohman, M. A., Muasomah, L., & Rifa, A. M. (2021). Manajemen Peningkatan Pemahaman Islam Moderat Melaui Konsep Pembelajaran Kitab Fathul Qarib Di Pondok Pesantren Arbai Qohhar. *Inisiasi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(1), 16–24. Http://Ejournal.Iaingawi.Ac.Id/Index.Php/Inisiasi/Article/View/592

Saparwadi, & Solehudin, M. (2023). Pendampingan Pembelajaran Kitab Fathul Qarib Bagi Santriwati Di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al Ma'ruf Kediri. *Al Mu'azarah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 8–14. Https://Doi.Org/10.38073/Almuazarah.V1i1.1100

Suaidi, S. (2025). Eksistensi Masjid Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Pemahaman Syariat Islam Dan Peningkatan Kesejahteraan Ummat. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *3*. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61132/Jbpai.V3i3.1226

Suwanto, Jahrul Sihotang, Anisah Sari Lubis, Solihah Titin Sumanti, & Yusnaili Budianti. (2024). Evolusi Institusi Pendidikan Islam Klasik : Masjid, Kuttab Dan Madrasah. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, *23*(2),

1121–1130. Https://Doi.Org/10.47467/Mk.V23i2.3626

Wahidatussa, B., Fernadi, M. F., & Sa, H. (2025). Penerapan Metode Al-Miftah Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Kitab Fatkhul Qorib Santri Putra Kelas Takhosus di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2024/2025. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 4891–4897.

Zali, Et Al. (2021). Konsep Dasar Ilmu Fikih. *AR RUMMAN - Journal Of Education And Learning Evaluation*, *2*(1), 245–252.